



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 1577 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPAÑYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum berlangsung pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2025
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan mulai Pukul 09.00 - 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap pasangan calon pada masa kampanye.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 1577 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Keterangan Nomor Lokasi Kampanye :

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LOKASI</b>
1	PANCUNG SOAL	1. Lapangan Sepakbola Mtsn 10 Pesisir Selatan, Nagari Tigo Sungai Inderapura 2. Gudang Garam Nagari Muaro Sakai
2	RANAH PESISIR	Lapangan Bola Kaki Balai Selasa, Nagari Pelangai
3	LENGAYANG	Lapangan Telaga Harapan Pasar Kambang
4	BATANG KAPAS	1. Pantai Tansridano 2. Lapangan Teluk Kasai / Sungai Kanduang
5	IV JURAI	1. Lapangan Sepakbola Polsek Salido 2. Lapangan Voli Pantai Sago Salido
6	BAYANG	Lapangan Sepak Bola Koto Berapak
7	KOTO XI TARUSAN	1. Lapangan Bola Kaki Nagari Kapuh 2. Lapangan Ampang Pulai
8	SUTERA	Lapangan Gaduh Basanai
9	LINGGO SARI BAGANTI	1. Lapangan Sepak Bola Pasar Bukit Air Haji 2. Lapangan Sepak Bola Muara Kandis
10	LUNANG	Lapangan Bola Kaki Lunang Selatan
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	Bioskop Beringin Indah/Sport Mini Center Pasar 60 Tapan
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	Los Pasar Asam Kumbang Kenagarian Puluik-Puluik Selatan
13	AIRPURA	Lapangan Bola Kaki Tamuan Nagari Tanah Bakali Inderapura
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	Lapangan Nagari Sungai Pinang Tapan
15	SILAUT	Lapangan Sepakbola Rantau Panjang Nagari Pasir Binjai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

